

**ANALISIS PEMILIHAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN UNTUK  
PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
PADA CV. GALAXY MAS**

Ferry Candra Setiawan

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Abstrak:** CV. Galaxy Mas yang beralamat di Jalan Sutorejo Prima Indah PV 4 Sutorejo, Mulyorejo, Surabaya, merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang tekstil, khususnya sebagai penjual kain eceran yang didapatkan dari pemasok. CV. Galaxy Mas memiliki perusahaan cabang di Jalan K.H. Fachrudin 7F, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui metode penilaian persediaan FIFO atau rata-rata yang mampu menghemat pengeluaran PPh Badan dengan objek penelitian CV. Galaxy Mas. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis yang digunakan yaitu editing, kalkulasi, dan tabulasi data-data yang digunakan sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode rata-rata dapat menghemat pengeluaran pajak CV. Galaxy Mas. Pada perhitungan PPh badan dengan tarif 25%, laba rugi yang menggunakan nilai persediaan berdasarkan metode rata-rata memiliki PPh terutang sebesar Rp 27.815.217, sedangkan pada laba rugi yang menggunakan nilai persediaan berdasarkan metode FIFO memiliki PPh terutang sebesar Rp 31.845.090. Jadi, jika perusahaan menggunakan metode rata-rata, maka perusahaan bisa menghemat pajak sebesar Rp 4.029.873.

**Kata Kunci:** Persediaan, Metode FIFO, Metode Rata-rata, Perencanaan Pajak, PPh Badan

**Abstract:** *CV. Galaxy Mas is address at Jalan Sutorejo Prima Indah PV 4 Sutorejo, Mulyorejo, Surabaya, is a trading company engaged in the textile sector, specifically as a retail fabric seller obtained from suppliers. CV. Galaxy Mas has a branch company on Jalan K.H. Fachrudin 7F, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta. The purpose of this study is to find out the method of valuation of FIFO inventory or the average that is able to save on Corporate Income Tax expenses with research objects CV. Galaxy Mas. This study uses primary data through interviews and secondary data through company documentation. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The analysis technique used is editing, calculation, and tabulation of data used as research material. The results of this study indicate that the average method can save tax expenses of CV. Galaxy Mas. In the calculation of corporate income tax at a rate of 25%, profit and loss using the inventory value based on the average method has an income tax payable of Rp. 27.815.217, while on profit or loss using the inventory value based on the FIFO method has an income tax payable of Rp. 31.845.090. So, if the company uses the average method, the company can save tax of Rp 4.029.873.*

**Keywords:** *Inventory, FIFO Method, Average Method, Tax Planning, Corporate Income Tax*

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu pendapatan negara adalah melalui penerimaan pajak. Pada dasarnya, pajak-pajak tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Karena dengan membayar pajak, berarti menambah pengeluaran perusahaan yang berakibat pada menurunnya laba perusahaan. Namun pengeluaran pajak ini dapat dihemat menggunakan perencanaan pajak, salah satunya yaitu melalui pemilihan metode penilaian persediaan.

Di lingkungan kerja, saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan mengenai metode penilaian persediaan mana yang dapat menghemat pajak, antara metode FIFO dan metode Rata-rata. Setelah berusaha mendapatkan referensi melalui

beberapa literatur penelitian dan beberapa website, ternyata ada perbedaan pendapat. Dengan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh masing-masing penelitian, ada yang mengungkapkan bahwa metode FIFO bisa menghemat dan ada yang mengungkapkan bahwa metode Rata-rata bisa menghemat pajak. Perbedaan inilah yang mendasari dilakukannya penelitian yang berjudul “Analisis Pemilihan Metode Penilaian Persediaan untuk Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada CV. Galaxy Mas”.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018: 3).

Menurut Dr. N. J. Feldman dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*, pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Phaureula dan Emy, 2018 : 39).

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Phaureula dan Emy, 2018 : 39).

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul *Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong Universitas Padjajaran Bandung 1964*, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Phaureula dan Emy, 2018 : 39).

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi dan pengertian pajak yang telah diuraikan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa (Juli Ratnawati, 2015: 2) :

1. Pajak dipungut berdasarkan pada kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur.
2. Dalam hal membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik itu oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat.
4. Penggunaan pungutan pajak adalah untuk pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah. Dan bila masih terdapat surplus, maka akan digunakan untuk *public investment*.

## **B. Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang no. 36 tahun 2008 (perubahan keempat atas Undang-Undang no. 7 tahun 1983), pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Widi Dwi, 2018: 58).

## **C. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak dapat digolongkan sebagai berikut (Pirma dan Tenang, 2018: 5):

1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi, pewarisnya yang merupakan subjek pajak.

3. Badan

Pengertian “badan” mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya.

Badan sebagai subjek pajak merupakan perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan/atau memberikan jasa kepada anggota. Perkumpulan mencakup pula asosiasi, persatuan, perhimpunan atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE26/Pj.42/1999 tanggal 21 Juni 1999 menyebutkan bahwa partai politik juga termasuk sebagai subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan, serta tidak berkedudukan di

Indonesia untuk menjalankan atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen.
- b. Cabang perusahaan.
- c. Kantor perwakilan.
- d. Gedung kantor.
- e. Pabrik.
- f. Bengkel.
- g. Gudang.
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam.
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- k. Pabrik, percetakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik atau peralatan yang otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik atau menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

#### **D. Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan adanya perbedaan tarif pajak (Yustinus dkk, 2011: 104).

1. Fasilitas tarif pasal 17 ayat (2B) undang-undang pajak penghasilan

Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Fasilitas bagi perseroan yang memenuhi persyaratan adalah dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang berlaku. Artinya, jika tarif yang berlaku sekarang adalah 28% (dua puluh delapan persen) maka untuk wajib pajak masuk bursa yang memenuhi ketentuan, cukup membayar tarifnya 23% (dua puluh tiga persen).

2. Fasilitas tarif pasal 31E ayat (1) undang-undang pajak penghasilan

Fasilitas lain yang berkaitan dengan tarif adalah fasilitas tarif pasal 31E ayat (1). Pemberlakuan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan membawa konsekuensi baru dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-66/PJ/2010 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Konsekuensi dari aturan baru tersebut, mulai tahun pajak 2009 diberlakukan ketentuan baru mengenai tarif pajak untuk wajib pajak badan. Tarif baru ini menggunakan tarif single sebesar 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010.

Agar memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak badan maka semenjak diberlakukannya perubahan model tarif, dari tarif progresif ke tarif tunggal, pemerintah memberikan kelonggaran bagi wajib pajak badan usaha kecil dan menengah. Pemerintah menetapkan bahwa bagi wajib pajak badan usaha kecil dan menengah akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Namun, fasilitas ini hanya dapat dinikmati wajib pajak badan yang memenuhi kriteria tertentu dan wajib pajak badan tersebut memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang terkait fasilitas tarif pasal 31E ayat (1).

- a. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)

dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

- b. Perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan pengurangan tarif pasal 31E ayat (1) undang-undang pajak penghasilan tidak perlu melakukan pengajuan/permohonan, dengan catatan perusahaan sudah memenuhi persyaratan (penghasilan antara 4,8 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah). Jadi, pada saat penyampaian SPT tahunan PPh badan bisa langsung memanfaatkan fasilitas tersebut.
- c. Negara memberikan batasan maksimal bagi wajib pajak badan dalam negeri untuk dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pasal 31E ayat (1) undang-undang pajak penghasilan. Batasan yang diberikan negara adalah bahwa badan usaha dalam negeri tersebut memiliki peredaran bruto maksimal hingga dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- d. Peredaran bruto, menurut pasal 31E ayat (1) undang-undang pajak penghasilan, adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut meliputi hal-hal berikut ini.
  1. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final.
  2. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final.
  3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
- e. Fasilitas pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto tidak melebihi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri akan mengikuti ketentuan fasilitas

pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat (1) undang-undang pajak penghasilan.

**Catatan: Pada tahun 2020, disahkan Perppu no. 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tarif PPh Badan turun menjadi 22% berlaku hingga 2021 dan pada tahun 2022 tarif turun lagi menjadi 20%.**

Sejak diberlakukannya PP no. 23 Tahun 2018 yang menggantikan sementara PP no. 46 Tahun 2013, tarif pajak penghasilan Rp 0 hingga Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yaitu sebesar 0,5% dari yang sebelumnya sebesar 1% (PP no. 46 Tahun 2013). Namun ketentuan ini bersifat opsional. Artinya wajib pajak bisa memilih untuk menggunakan tarif berdasarkan pasal 17 UU no. 36 dengan tarif  $50\% \times 25\% \times$  Penghasilan Kena Pajak atau laba bersih sebelum pajak. PP no. 23 Tahun 2018 juga memiliki batas waktu penggunaan. Batas waktunya adalah:

- a. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
- b. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
- c. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU no. 36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Dari penjelasan di atas, tarif pajak PPh Tahunan Badan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Penghasilan Rp 0 hingga Rp 4.800.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan brutonya atau bisa menggunakan tarif  $50\% \times 25\% \times$  Penghasilan Kena Pajak.
2. Penghasilan di atas 4.800.000.000,00 hingga Rp 50.000.000.000,00 dikenakan tarif  $((50\% \times 25\%) \times \text{Rp } 4.800.000.000,00) + (25\% \times (\text{Penghasilan Kena Pajak} - \text{Rp } 4.800.000.000,00))$ .
3. Penghasilan di atas Rp 50.000.000.000,00 dikenakan tarif  $25\% \times$  Penghasilan Kena Pajak

### **III. METODE PENELITIAN**

Informasi yang ingin didapatkan dari penelitian ini berkaitan dengan pemilihan metode penilaian persediaan, yaitu metode FIFO dan metode rata-rata, yang efisien dalam menghemat pembayaran PPh Tahunan Badan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif metode deskriptif, artinya penelitian dilakukan dengan melakukan analisis pada data yang telah diperoleh dan dijelaskan secara deskriptif. Populasi dan sampelnya penelitian adalah persediaan CV. Galaxy Mas tahun 2018. Cara pengumpulan data yaitu melalui wawancara pada pihak internal perusahaan, observasi secara langsung di tempat CV. Galaxy Mas mengenai pencatatan persediaan, dan dokumentasi berupa catatan dan laporan yang ada di perusahaan. Pengukurannya dilakukan menggunakan tarif pajak yang telah dijelaskan pada tarif pajak PPh Badan. Cara pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh, artinya seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu dengan *editing*, kalkulasi, dan tabulasi.

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Jl. Sutorejo Prima Indah PV 4 Sutorejo, Mulyorejo, Surabaya, dengan CV. Galaxy Mas sebagai objek penelitian. CV. Galaxy Mas memiliki cabang yang terletak di Jl. K.H. Fachrudin 7F, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta. Alasan memilih CV. Galaxy Mas karena perusahaan ini merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang tekstil. Waktu penelitian selama 6 (enam) minggu dimulai dari awal bulan Mei 2020.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan data referensi, artinya peneliti melakukan penelitian melalui gambaran data yang diperoleh dari perusahaan, dianalisa, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk menghasilkan *output* yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Data diperoleh melalui dokumentasi data perusahaan, seperti catatan dan laporan, sebagai referensi dalam menyelesaikan penelitian. Sumber data

penelitian ini diperoleh dengan penggalan data primer dan data sekunder perusahaan.

### **C. Metode Analisa Data**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan data persediaan dengan perhitungan nilai persediaan menggunakan dua metode yang diakui perpajakan, yaitu metode FIFO dan metode rata-rata.
2. Membandingkan hasil perhitungan data dengan mengaplikasikan pada perhitungan HPP yang akan mempengaruhi perhitungan laba atau rugi perusahaan.
3. Menggunakan nilai laba atau rugi sebagai dasar perhitungan pembayaran PPh Tahunan Badan dengan tarif-tarif yang telah disebutkan pada landasan teori.
4. Membandingkan hasil perhitungan PPh Tahunan Badan agar diketahui metode apa yang menghasilkan pembayaran pajak lebih kecil.
5. Memilih metode yang paling efisien sehingga dapat mengurangi beban pajak CV. Galaxy Mas.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**

**Perbandingan Laporan Laba Rugi Metode FIFO, LIFO, dan Rata-rata**

KETERANGAN	Laporan Laba Rugi Dengan Persediaan Metode Rata-rata	Laporan Laba Rugi Dengan Persediaan Metode FIFO	Laporan Laba Rugi Dengan Persediaan Metode LIFO
PENJUALAN	128.021.739.409	128.021.739.409	128.021.739.409
PERSEDIAAN AWAL	9.127.684.624	9.127.684.624	9.127.684.624
PEMBELIAN	127.248.809.478	127.248.809.478	127.248.809.478
PERSEDIAAN AKHIR	(9.552.141.421)	(9.568.260.913)	(9.444.484.813)
HPP	126.824.352.681	126.808.233.189	126.932.009.289
<b>LABA KOTOR</b>	<b>1.197.386.728</b>	<b>1.213.506.220</b>	<b>1.089.730.120</b>
BEBAN OPERASIONAL :			
PENJUALAN	(11.988.500)	(11.988.500)	(11.988.500)
GAJI	(520.000.000)	(520.000.000)	(520.000.000)
KIRIM	(300.211.200)	(300.211.200)	(300.211.200)
PERJALANAN DINAS	(25.027.125)	(25.027.125)	(25.027.125)
ADMINISTRASI	(4.453.887)	(4.453.887)	(4.453.887)
PERKANTORAN	(100.578.114)	(100.578.114)	(100.578.114)
LISTRIK DAN AIR	(78.221.261)	(78.221.261)	(78.221.261)
TELEPON & INTERNET	(16.494.507)	(16.494.507)	(16.494.507)
IURAN	(19.074.000)	(19.074.000)	(19.074.000)
OBAT-OBATAN KANTOR	(2.230.600)	(2.230.600)	(2.230.600)
SEWA	(7.846.667)	(7.846.667)	(7.846.667)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	(1.086.125.861)	(1.086.125.861)	(1.086.125.861)
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>111.260.867</b>	<b>127.380.360</b>	<b>3.604.260</b>
BUNGA GIRO	86.435.198	86.435.198	86.435.198
PAJAK BUNGA GIRO	(17.287.040)	(17.287.040)	(17.287.040)
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>180.409.026</b>	<b>196.528.518</b>	<b>72.752.418</b>
PENYESUAIAN FISKAL :			
BUNGA GIRO	(86.435.198)	(86.435.198)	(86.435.198)
PAJAK BUNGA GIRO	17.287.040	17.287.040	17.287.040
<b>LABA BERSIH FISKAL</b>	<b>111.260.867</b>	<b>127.380.360</b>	<b>3.604.260</b>

Sumber : data diolah

Pada perbandingan laporan laba rugi ini, ketiga laporan menghasilkan laba bersih fiskal yang berbeda. Laporan laba rugi dengan persediaan menggunakan metode rata-rata menghasilkan laba bersih fiskal sebesar Rp 111.260.867, laporan laba rugi dengan persediaan menggunakan metode FIFO menghasilkan laba bersih fiskal sebesar Rp 127.380.360, sedangkan laporan laba rugi dengan persediaan menggunakan metode LIFO menghasilkan laba bersih fiskal sebesar Rp 3.604.260. Di antara ketiga laporan, laporan laba rugi dengan perhitungan persediaan menggunakan metode LIFO menghasilkan laba yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan metode FIFO maupun metode Rata-rata. Dengan laba fiskal yang lebih kecil, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan lebih kecil. Karena hal ini, peraturan perpajakan hanya memperbolehkan penggunaan metode FIFO dan metode Rata-rata. Metode LIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi, jumlah laba kotor yang lebih rendah, dan nilai persediaan akhir yang lebih rendah dibandingkan dua metode lainnya (Slamet Riyadi, 2017: 38).

**Tabel 2**  
**Perbandingan Pembayaran PPh Badan**

KETERANGAN	Laporan Laba Rugi Dengan Persediaan Metode Rata-rata	Laporan Laba Rugi Dengan Persediaan Metode FIFO
PENJUALAN	128.021.739.409	128.021.739.409
HPP	126.824.352.681	126.808.233.189
<b>LABA KOTOR</b>	<b>1.197.386.728</b>	<b>1.213.506.220</b>
BEBAN OPERASIONAL	(1.086.125.861)	(1.086.125.861)
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>111.260.867</b>	<b>127.380.360</b>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN	69.148.159	69.148.159
<b>LABA BERSIH SEBELUM PAJAK</b>	<b>180.409.026</b>	<b>196.528.518</b>
PENYESUAIAN FISKAL	(69.148.159)	(69.148.159)
<b>LABA BERSIH FISKAL</b>	<b>111.260.867</b>	<b>127.380.360</b>
<b>PPH BADAN (25%)</b>	<b>27.815.217</b>	<b>31.845.090</b>

Sumber : data diolah

Pada perusahaan dengan omzet atau pendapatan bersih lebih dari 50 miliar, perhitungan pajaknya menggunakan rumus PPh terutang = 25% x penghasilan kena

pajak. Perbandingan ini hanya membandingkan PPh Badan antara laporan laba rugi dengan persediaan menggunakan metode rata-rata dan laporan laba rugi dengan persediaan menggunakan metode FIFO. Hal ini berkaitan dengan peraturan perpajakan UU no. 36 Tahun 2008 Pasal 10 ayat 6 yang hanya memperbolehkan penggunaan metode Rata-rata dan metode FIFO dalam perhitungan perpajakan.

Pada perhitungan ini, laba rugi yang menggunakan nilai persediaan berdasarkan metode rata-rata memiliki PPh terutang sebesar Rp 27.815.217, sedangkan pada laba rugi yang menggunakan nilai persediaan berdasarkan metode FIFO memiliki PPh terutang sebesar Rp 31.845.090.

#### **A. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap metode penilaian persediaan dan laba rugi pada CV. Galaxy Mas, berikut ini adalah hasil pembahasannya.

##### **1. Perbedaan Nilai Persediaan**

Setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa terdapat perbedaan pada total persediaan akhir barang dagang pada CV. Galaxy Mas. Pada metode rata-rata, nilai persediaan akhir sebesar Rp 9.552.141.289. Sedangkan pada metode FIFO, nilai persediaan akhir sebesar Rp 9.568.260.913. Selisih nilai persediaan antara metode rata-rata dengan metode FIFO yaitu sebesar Rp 16.119.624. Metode penilaian persediaan yang digunakan oleh CV. Galaxy Mas adalah metode rata-rata, artinya nilai persediaan yang digunakan dalam laporan laba rugi lebih rendah dibanding jika menggunakan metode FIFO.

##### **2. Pengaruh terhadap Laporan Laba Rugi**

Pada laporan laba rugi perusahaan dengan omzet di atas 50 miliar, nilai persediaan yang menggunakan metode rata-rata menghasilkan laba bersih fiskal sebesar Rp 111.260.867, sedangkan laporan laba rugi dengan persediaan menggunakan metode FIFO menghasilkan laba bersih fiskal sebesar Rp 127.380.360. Selisih laba bersih fiskal antara kedua laporan laba rugi yaitu sebesar Rp 16.119.493.

### 3. PPh Badan Terutang

Pada perhitungan PPh badan dengan tarif pajak 25%, laba rugi yang menggunakan nilai persediaan berdasarkan metode rata-rata memiliki PPh terutang sebesar Rp 27.815.217, sedangkan pada laba rugi yang menggunakan nilai persediaan berdasarkan metode FIFO memiliki PPh terutang sebesar Rp 31.845.090. Metode rata-rata menghasilkan PPh terutang lebih rendah sebesar Rp 4.029.873.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penilaian persediaan metode FIFO dan metode rata-rata serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi dan PPh terutang CV. Galaxy Mas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan metode FIFO dan metode rata-rata dalam penilaian persediaan berpengaruh pada hasil perhitungan laba sebelum pajak. Dalam kasus pada CV. Galaxy Mas, metode rata-rata menghasilkan laba yang lebih rendah sehingga berpengaruh pada PPh terutangnya menjadi lebih rendah juga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen sudah tepat dalam memilih metode penilaian persediaan.
2. Dalam kasus CV. Galaxy Mas, metode penilaian persediaan yang lebih efisien dalam menghemat PPh Badan yaitu metode rata-rata. Dalam dua perhitungan yang telah dilakukan, metode rata-rata selalu menghasilkan PPh terutang lebih rendah. Pada perhitungan PPH badan dengan tarif 25% atau omzet di atas 50 miliar, metode rata-rata menghasilkan PPh terutang sebesar Rp 27.815.217 sedangkan metode FIFO menghasilkan PPh terutang sebesar Rp 31.845.090. Artinya metode rata-rata mampu menghemat pajak sebesar Rp 4.029.873 dibandingkan metode FIFO.

## DAFTAR PUSTAKA

Asih Trisnawati, 2009. “ **Analisis Penentuan Metode Penilaian Persediaan dan Penentuan Metode Penyusutan Harta Berwujud untuk Tax Planning** ” Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

- Ernawati, Widi Dwi, 2018. **Perpajakan Terapan Lanjutan**. Malang: Polinema Press.
- Gia Novita Gunawan, 2011. “ **Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Badan Melalui Metode Penilaian Persediaan Untuk Meminimalkan Kewajiban Pajak Perusahaan (Studi Kasus PT. Garuda Mitra Teknologi Periode Tahun 2009)** ” Tugas Akhir Universitas Telkom.
- Heizer, Jay dan Barry Render, 2017. **Manajemen Operasi: Manajemen Keberlangsungan dan Rantai Pasokan**. Jakarta: Salemba Empat
- Hery, 2015. **Pengantar Akuntansi**. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Kuswadi, 2008. **Pencatatan Keuangan Usaha Dagang untuk Orang-Orang Awam**. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Margaretha, Farah, 2014. **Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan: Investasi dan Sumber Dana Jangka Pendek**. Jakarta: Grasindo.
- Mila Nur Ainia, 2018. “ **Pengaruh Persediaan, Harga Pokok Produksi, dan Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI Tahun 2016** ” Jurnal Eprints Umsida.
- Muljono, Djoko, 2010. **Panduan Brevet Pajak**. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prastowo, Yustinus, Agus Priyatna dan Yosep E. Nugraha, 2011. **Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus**. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati, 2015. **Dasar-Dasar Perpajakan**. Yogyakarta: Deepublish.
- Riyadi, Slamet, 2017. **Akuntansi Manajemen**. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Rosyidi, Suherman, 2012. **Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sibarani, Pirma dan Tenang Malem Tarigan, 2018. **Pajak Penghasilan Indonesia**. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sitty Zochra Yahya, 2013. “ **Analisis Perhitungan Persediaan Menurut PSAK dan Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Laporan Rugi Laba pada PT. Menara Tiga (M3) Kota Gorontalo** ” Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.

- Suandy, Erly, 2017. **Perencanaan Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono, Arief, Yanuar Nanok Soenarno dan Synthia Madya Kusumawati, 2010. **Akuntansi & Pelaporan: untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah**. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono, 2017. **Metodologi Penelitian**. Bandung: Alfabeta
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010. **Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan**. Yogyakarta: Andi Offset.
- Thorman Lumbanraja, 2015. “ **Pengaruh Penilaian Persediaan terhadap Laba dan Pajak pada PT Indonesia Asahan Aluminium** ” Jurankunman, Vol. I No. 5.
- Waluyo, 2008. **Akuntansi Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie, 2018. **Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah**. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuliani, 2012. “ **Analisis Penerapan Metode First In First Out (FIFO) dan Metode Weight Average (WA) pada PT. Unisem Batam** ” Tugas Akhir Politeknik Negeri Batam.
- Zain, Mohammad, 2008. **Manajemen Perpajakan**. Jakarta: Salemba Empat.

**Website :**

1. <https://pajak.go.id/id/kredit-pajak> (diakses tanggal 24 Maret 2020)
2. <https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-PPh-final-05> (diakses tanggal 24 Maret 2020)
3. <https://www.jurnal.id/id/blog/perhitungan-pajak-penghasilan-badan-usaha> (diakses tanggal 24 Maret 2020)